



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 7209060808590001, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, NIK 7209066510740001, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana, Nomor 260/Pdt.G/2019/PA.Apn, tertanggal 13 November 2019, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 11 Maret 2001, sebagaimana terdaftar di Kantor Urusan Agama KABUPATEN TOJO UNA-UNA yang dulunya KABUPATEN POSO yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 035/07/III/2001, yang dikeluarkan pada tanggal 12 Maret 2001;

Hlm. 1 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di milik bersama di KABUPATEN TOJO UNA-UNA selama kurang lebih 18 Tahun sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut telah meninggal dunia;
4. Bahwa sejak tanggal 7 April 2018 yang lalu ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon setiap perselisihan terjadi, Termohon selalu pergi meninggalkan Pemohon ke rumah ke dua orang tuanya, dan ini terjadi berulang kali;
 - b. Termohon selalu meninggalkan suami yang sedang sakit, dan pergi kerumah orang tuanya;
 - c. Termohon tidak menjaga dan merawat anak Pemohon yang sedang sakit, dikarenakan anak tersebut anak dari istri pertama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 April 2018 yang lalu sehingga menyebabkan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan sejak saat itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang.
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon tidak berupaya untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakina, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Hlm. 2 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Ampara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa dalam setiap perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, baik mediator dari Hakim Pengadilan Agama sendiri maupun dari luar pengadilan;

Bahwa dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah menyerahkan kepada Hakim untuk memilih mediatornya dari Pengadilan Agama Ampara, maka berdasarkan penetapan tertanggal 26 November 2019, Hakim telah menunjuk Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., sebagai mediatornya dan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 November 2019, bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil, dan Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo ada tuntutan balik dari Termohon kepada Pemohon selain gugatan pokok, maka guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam rekonvensi yang semula Termohon Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI

Bahwa dari dalil tersebut jelas permohonan Pemohon tidak cukup beralasan, sebagaimana diatur adalam pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

JAWABAN DALAM KONVENSI

1. Bahwa posita 1 BENAR;
2. Bahwa posita 2 BENAR;
3. Bahwa posita 3 BENAR;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita 4, itu adalah dalil yang dibuat-buat, akan Termohon jelaskan dan tegaskan sebagai berikut :
 - a) kepergian termohon kerumah orang tuanya adalah atas perintah pemohon yang mengatakan “kesana saja dulu, karena anak saya sudah tidak suka dengan kamu”
 - b) ini dalil yang mengada-ada dan tidak benar;
 - c) ini dalail yang di buat – buat, karena Termohon adalah isteri ke 2 yang sudah menerima keadaan Pemohon dengan anak-anaknya, dan termohon telah menjalankan kewajibannya layaknya seorang isteri kurang lebih 18 Tahun.
5. Bahwa dalil Pemohon pada point 5 adalah dalil yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut: kepergian termohon atas izin dan sepengetahuan termohon.

Hlm. 4 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Pemohon pada point 6 tidaklah benar, karena termohon dan keluarga termohon masih berupaya memperbaiki, namun sampai saat ini tidak ada etiket baik dari pemohon untuk memperbaiki hubungan suami isteri antara pemohon dan termohon.
7. Bahwa dalil pemohon pada point 7 tidaklah benar, yang benar adalah pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan hal ini akan termohon buktikan saat sidang pembuktian, bahkan sampai saat ini pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yang seharusnya menjadi hak termohon.

GUGATAN DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekompensi ini secara mutatis muntandis mohon di anggap terulang dan merupakan bagian yang tidak yang terpisahkan dalam rekompensi ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya penggugat rekompensi/termohon kompensi tidak menginginkan perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka penggugat rekompensi/termohon kompensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - a. bahwa semenjak tergugat rekompensi /pemohon kompensi menyuruh pergi penggugat rekompensi yaitu sejak 22 April tahun 2018, tergugat rekompensi/pemohon kompensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka tergugat rekompensi/pemohon kompensi wajib melunasi nafkah lampau pada penggugat rekompensi/prmohon kompensi dapat di perinci sebagai berikut:
 1. nafkah lampau yang terhitung sejak tanggal 22 April 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sampai saat ini sudah kurang lebih 1 ½ tahun atau 18 (delapan belas) bulan penggugat rekompensi/termohon kompensi tidak diberikan atau mendapatkan nafkah penghidupan dari tergugat rekompensi /pemohon kompensi.
 2. nafkaf iddah yang di perhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 50 gram sebagai kenang-kenangan 18 tahun berumah tangga, atau ditentukan dalam bentuk lain;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI:

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi/termohon;

Atau, apabila Hakim Pengadilan Agama Ampana berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi serta jawaban dalam rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

REPLIK DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon, dan Pemohon bertetap pada dalil – dalil gugatan semula.

Hlm. 6 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon dalam jawabannya point 4, dengan ini Pemohon menanggapi sebagai berikut : Bahwa dalam keterangan jawaban Termohon Pada point 4a , 4b, dan 4c bahwa semua itu tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan selama ini. Jelas – jelas Termohon selalu meninggalkan suami yang sedang sakit bersama anak pemohon, Namun selama ini pemohon selalu bersabar dan mencoba menerima kondisi Emosional Termohon yang tidak stabil karena apabila sedang marah Termohon selalu mengeluarkan kata – kata yang sangat kasar seperti : “ Kurangajar” , “setan” , “anjing” , “ babi” , dll. Selain itu ketika Termohon sedang marah Termohon selalu membanting barang/benda yang ada dirumah Pemohon.

3. Bahwa adanya keterangan jawaban Termohon pada point 5 itu adalah benar, yang mengatakan bahwa : kepergian Termohon atas izin dan sepengetahuan Termohon sendiri bukan atas izin dan sepengetahuan Pemohon. Dan kepergian termohon tersebut tanpa ada sedikitpun unsur paksaan/ pemaksaan.

4. Bahwa Termohon dalam jawabannya point 6 dengan ini Pemohon menanggapi sebagai berikut : Bahwa Termohon dalam keterangannya tersebut dengan mengatakan “Termohon dan keluarga Termohon masih berupaya memperbaiki,namun sampai saat ini tidak ada itikat baik dari Pemohon untuk memperbaiki hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon. Keterangan - Keterangan tersebut adalah tidak benar. Jelas – Jelas Termohon dan keluarga Termohon tidak berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Hlm. 7 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa adanya keterangan jawaban Termohon pada point 7 itu tidak benar. Yang benar adalah Pemohon saat itu mengantarkan berkas Pindah Nikah anak Pemohon di KABUPATEN POSO pada tanggal 8 Desember 2019, Kebetulan berpapasan Lewat dengan Termohon yang tujuannya mengarah ke KABUPATEN POSO bersama keponakan iparnya, di Situlah Termohon Langsung menyerang Pemohon dan temannya Pemohon di rumah teman Pemohon dengan melempar batu kearah Pemohon serta menggigit tangan Pemohon tanpa bertanya terlebih dahulu, sampai – sampai Termohon mengeluarkan kata – kata kotor di depan umum kepada teman Pemohon seperti : “Guru Lonte”, “Pelacur”, “ Pelakor”, dan hal ini akan Pemohon buktikan pada saat sidang pembuktian, dan tidak menutup kemungkinan teman Pemohon akan menutut balik kata - kata kotor yang dilontarkan oleh Termohon atas pencemaran nama baik. Dan Termohon dalam keterangannya mengatakan “ bahwa sampai saat ini Pemohon tidak memberikan nafkah Lahir dan bathin yang seharusnya menjadi hak Termohon”, Keterangan tersebut adalah tidak benar. Sebaliknya Termohonlah yang memutarbalikan fakta. Yang sebenarnya terjadi adalah Termohon sendiri yang meninggalkan Pemohon dan tidak memberikan nafkah Lahir dan bathin yang seharusnya menjadi hak Pemohon selama 18 bulan;

JAWABAN DALAM REKONVENSI:

1. Nafkah Lampau yang dihitung sejak tgl 22 april 2018 perhari sebesar Rp 75.000,00 (Tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Nafkah idda yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dan Emas seberat 50 Gram sebagai kenang - kenangan 18 tahun berumah tangga atau ditentukan dalam bentuk lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ke 3 (Tiga) point tersebut di atas Pemohon Tidak Mengabulkannya atau tidak menyetujuinya atas permintaan Termohon, dengan alasan bahwa adanya keterangan Termohon jelas - jelas membuktikan adanya pemerasan serta kelicikan Termohon, dimana sudah dibangun sebuah Rumah permanen di KABUPATEN TOJO UNA-UNA (Tempat asal Termohon) jelas - jelas Termohon tidak serius mempertahankan biduk rumah tangga, malah hanya mepermasalahakan materi belaka, karena sudah jelas Pemohon tidak pernah menelantarkan atau meninggalkan Termohon, Termohon sendirilah yang dengan sengaja meninggalkan Pemohon bersama anak Pemohon yang sedang sakit yang membutuhkan perhatian seorang Ibu untuk merawatnya, malah hanya untuk meninggalkannya, dan kejadian itu terjadi secara berulang- ulang. Maka dengan kejadian ini Rumah yang dibangun oleh Pemohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, Pemohon akan ambil alih Kembali;

Berdasarkan Hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Dengan ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon Kepada Hakim agar berkenaan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Tidak mengabulkan seluruh gugatan Rekonvensi /Termohon;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DUPLIK DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada eksepsi, jawaban dan dalam gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi.

Hlm. 9 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



4. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai pada replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak illahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.
5. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi.
6. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 3, karena kepergian termohon atas kemauan dan perintah pemohon dan hal ini sudah Termohon sampaikan dalam jawaban sebelumnya.
7. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 4, karena sampai saat ini keluarga termohon masi menunggu pemohon utuk hadir menjemput termohon dan merukunkannya kembali.
8. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 5, karena tidak sesuai antara permohonan dan repliknya (kabur/obscur libel) dan hal ini tadak ada dalam permohonan, dan Pemohon harus membuktikannya pada saat pembuktian nanti dengan menghadirkan yang bersangkutan agar pembuktian permohonan pemohon menjadi terang menderang;

REPLIK DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonpensi.
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi dalam Konpensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konpensi.

Hlm. 10 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon tetap berpendapat bahwa Termohon berhak mendapatkan nafkah lampau dan nafkah penghidupan yang dihitung sejak tanggal 22 April 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum (inkracht van gewijsde) per-harinya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sampai saat ini penggugat reconpensi/termohon konpensi tidak diberikan atau mendapatkan nafkah lampau dan nafkah penghidupan dari tergugat reconpensi /pemohon konpensi.

5. Bahwa Termohon tetap berpendapat bahwa Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa Termohon dapat menerima dan memahami jika Pemohon berkeberatan dengan nilai nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 50 gram, namun hal itu tetaplah masuk akal dan wajar mengingat sebagai kenang-kenangan Selama 18 tahun berumah tangga;

Berdasarkan Hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Dengan ini Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi memohon Kepada Hakim agar berkenaan memutuskan sebagai berikut:

PRIMIIR:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. menerima Duplik Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak Replik Pemohon Konpensi / Tergugat Reconpensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban Termohon Konpensi / Penggugat Reconpensi untuk seluruhnya;

Hlm. 11 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau yang dihitung sejak tanggal 22 April 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan nafkah penghidupan sebesar dari sepertiga dari gaji yang diterima setiap bulan oleh Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi sesuai dengan jumlah dalam sturk gaji yang diterima per bulan yang Sampai saat ini sudah kurang lebih 1 ½ tahun atau 18 (delapan belas) bulan penggugat rekonvensi/termohon kompensi tidak diberikan atau mendapatkan dari tergugat rekonvensi /pemohon kompensi.

4. Menghukum pemohon Kompensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 50 gram sebagai kenang-kenangan selama 18 tahun berumah tangga, atau di tentukan dalam bentuk lain;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquoet bono).

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam jawabannya keberatan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan Hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Dengan ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memohon Kepada Hakim agar berkenaan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak seluruh gugatan Rekonvensi /Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonan konvensinya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7209060808590001 tertanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-una, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);

Hlm. 12 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 035/07/III/2001 tertanggal 12 Maret 2001, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama KABUPATEN TOJO UNA-UNA (dahulu KABUPATEN POSO), bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi Pertama Pemohon:

SAKSI PERTAMA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir KABUPATEN TOJO UNA-UNA 30 Maret 1957, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai tetangga Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN TOJO UNA-UNA selama kurang lebih 18 tahun sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hlm. 13 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon seringkali pergi meninggalkan Pemohon meskipun Pemohon dalam keadaan sakit dan Termohon tidak akur dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang mengidap penyakit epilepsi serta Termohon memperlakukan anak Pemohon secara kasar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Atas seizin Hakim, Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Termohon mengambil barang-barang dalam rumah secara sedikit-sedikit di waktu Pemohon tidak berada di rumah;

Atas seizin Hakim, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Termohon membuka pintu rumah kediaman bersama dikarenakan Termohon masih memiliki hak dengan rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sendiri yang mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Saksi Kedua Pemohon:

SAKSI KEDUA PEMOHON, tempat dan tanggal lahir KABUPATEN POSO, 25 Agustus 1967, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata Satu, tempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai teman kantor Pemohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 14 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN TOJO UNA-UNA selama kurang lebih 18 tahun sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon seringkali pergi meninggalkan Pemohon meskipun Pemohon dalam keadaan sakit dan Termohon tidak akur dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang mengidap penyakit epilepsi serta Termohon memperlakukan anak Pemohon secara kasar;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Atas seizin Hakim, Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon yang mengantar Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Hlm. 15 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahan konvensinya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

Saksi Pertama Termohon:

SAKSI PERTAMA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Podi, 06 Agustus 1973, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai adik kandung Termohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN TOJO UNA-UNA selama kurang lebih 18 tahun sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak akur dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang mengidap penyakit epilepsi dan Termohon diusir oleh anak Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

Hlm. 16 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Atas seizin Hakim, Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahuinya terakhir pada bulan puasa tahun 2019 Pemohon datang berkunjung ke rumah Termohon di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Saksi Kedua Termohon:

SAKSI KEDUA TERMOHON, tempat dan tanggal lahir KABUPATEN MOROWALI UTARA, 09 Desember 1996, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal KABUPATEN MOROWALI UTARA;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai keponakan Termohon, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN TOJO UNA-UNA selama kurang lebih 18 tahun sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hlm. 17 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak akur dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang mengidap penyakit epilepsi dan Termohon diusir oleh anak Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- Bahwa keluarga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Atas seizin Hakim, Pemohon mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Hakim dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON mengusir Termohon dari kediaman bersama hanya diceritakan oleh Termohon;

Bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Wilayah KABUPATEN TOJO UNA-UNA) atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh SMP KABUPATEN TOJO UNA-UNA, bulan Juli 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (PR.1);

B.-----

Saksi

Hlm. 18 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

SAKSI PERTAMA PENGGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir KABUPATEN POSO, 12 Juni 1967, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai tante Penggugat Rekonvensi, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Kepala Sekolah yang penghasilannya kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada pertengahan tahun 2019 Tergugat Rekonvensi sudah pensiun sehingga saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan juga tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi karena anak kandung Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya yang bernama ANAK PEMOHON mengusir Penggugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan biaya untuk kehidupan sehari-hari Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 19 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



2.-----

SAKSI KEDUA PENGGUGAT REKONVENSI , tempat dan tanggal lahir KABUPATEN TOJO UNA-UNA, 22 Juni 1986, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai sepupu Penggugat Rekonvensi, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Kepala Sekolah yang penghasilannya kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada pertengahan tahun 2019 Tergugat Rekonvensi sudah pensiun sehingga saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan juga tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi karena anak kandung Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya yang bernama dian mengusir Penggugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan biaya untuk kehidupan sehari-hari Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban/bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keputusan Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama PEMOHON Nomor 882.4/157//BKPSDMD-B.TU/2019 tanggal 01 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Tojo Una-una, bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (TR.1);
2. Fotokopi Rekening Koran atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang KABUPATEN TOJO UNA-UNA, periode tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020. bermeterai cukup dan telah dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda (TR.2);

B.-----

Saksi

1.-----

SAKSI PERTAMA TERGUGAT REKONVENSİ, tempat dan tanggal lahir KABUPATEN POSO, 25 Agustus 1967, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata Satu, tempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai teman kantor Penggugat Rekonvensi, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;

Hlm. 21 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah di KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan pada bulan September 2019 Tergugat Rekonvensi telah pensiun, setelah itu saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi kemudian Tergugat Rekonvensi setiap bulan hanya menerima dari gaji pensiun sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan juga ditambah dengan potongan dari Bank BRI Cabang KABUPATEN TOJO UNA-UNA tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa setiap bulannya;
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi adalah rumah milik bersama dan dibangun oleh Tergugat Rekonvensi dengan meminjam uang di Bank BRI Cabang KABUPATEN TOJO UNA-UNA;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi karena anak kandung Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya yang bernama ANAK PEMOHON mengusir Penggugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan biaya untuk kehidupan sehari-hari Penggugat Rekonvensi;

2.-----

SAKSI KEDUA TERGUGAT REKONVENSI, tempat dan tanggal lahir KABUPATEN TOJO UNA-UNA, 30 Maret 1957, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TOJO UNA-UNA;

Atas pertanyaan Hakim mengaku sebagai tetangga Penggugat Rekonvensi, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001;

Hlm. 22 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Awalnya Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah di KABUPATEN TOJO UNA-UNA dan Tergugat Rekonvensi telah pensiun, setelah itu saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan April 2018 yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat Rekonvensi karena anak kandung Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya yang bernama ANAK PEMOHON mengusir Penggugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan biaya untuk kehidupan sehari-hari Penggugat Rekonvensi

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya yang ingin bercerai dengan Termohon dan dalam rekonvensi Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawaban dan dupliknya dan selanjutnya mohon putusan,

Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam konvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya namun tidak keberatan untuk bercerai dan dalam rekonvensi tetap mempertahankan gugatan dan replik rekonvensinya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Hlm. 23 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Termohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan pasal 162 RBg eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dari dalil tersebut jelas permohonan Pemohon tidak cukup beralasan, sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon agar Hakim Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Termohon sudah menyangkut dengan bantahan dalam pokok perkara. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 162 R.Bg., eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak, namun materi eksepsi tersebut akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hlm. 24 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampana untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Mediator Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H., akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 November 2019 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 25 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Termohon selalu pergi meninggalkan Pemohon ke rumah kedua orang tuannya setiap perselisihan terjadi dan ini terjadi berulang kali dan juga Termohon selalu meninggalkan suami yang sedang sakit dan pergi ke rumah orang tuanya serta Termohon tidak menjaga dan merawat anak Pemohon yang sedang sakit dikarenakan anak tersebut anak dari istri pertama, dan puncaknya terjadi sekitar tanggal 22 April 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang lain. Adapun dalil-dalil yang diakui Termohon terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara murni dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula. Adapun dalil yang diakui oleh Termohon secara murni adalah:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan menikah pada tanggal 11 Maret 2001;
- Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik bersama di KABUPATEN TOJO UNA-UNA selama kurang lebih 18 tahun sampai berpisah;
- Bahwa benar selama perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berklausula adalah:

Hlm. 26 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa posita 4.a itu adalah dalil yang dibuat-buat karena kepergian Termohon ke rumah orang tuanya adalah atas perintah Pemohon disebabkan anak Pemohon sudah tidak suka lagi terhadap Termohon;
- Bahwa dalil Pemohon pada point 5 adalah dalil yang tidak benar, dengan penjelasan sebagai berikut kepergian Termohon atas izin dan sepengetahuan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah:

- Bahwa posita 4.b ini dalil yang mengada-ada dan tidak benar;
- Bahwa posita 4.c ini dalil yang di buat-buat, karena Termohon adalah isteri ke 2 yang sudah menerima keadaan Pemohon dengan anak-anaknya, dan Termohon telah menjalankan kewajibannya layaknya seorang isteri kurang lebih 18 tahun;
- Bahwa dalil Pemohon pada point 6 tidaklah benar, karena termohon dan keluarga Termohon masih berupaya memperbaiki, namun sampai saat ini tidak ada etikat baik dari Pemohon untuk memperbaiki hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dalil pemohon pada point 7 tidaklah benar, yang benar adalah Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan hal ini akan Termohon buktikan saat sidang pembuktian, bahkan sampai saat ini Pemohon tidak memberikan nafkah lahir dan bathin yang seharusnya menjadi hak Termohon;

Hlm. 27 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara murni oleh Termohon, Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu dibuktikan lagi, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui secara berklausula, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 RBg., maka Hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula serta yang dibantah oleh Termohon tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, Pemohon wajib membuktikan permohonannya dan Termohon wajib membuktikan bantahannya;

Hlm. 28 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi, dan Termohon mengajukan bukti saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.1) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi buku kutipan akta nikah Pemohon dan Termohon merupakan fotokopi akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sengaja dibuat sebagai alat bukti dan isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon;

Hlm. 29 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PEMOHON dan SAKSI KEDUA PEMOHON, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh perkecokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Termohon seringkali pergi meninggalkan Pemohon meskipun Pemohon dalam keadaan sakit dan Termohon tidak akur dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang mengidap penyakit epilepsi serta Termohon memperlakukan anak Pemohon secara kasar. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Pemohon dimana saksi pertama adalah tetangga Pemohon dan saksi kedua adalah teman kantor Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Hlm. 30 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar, dan dilihat, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Termohon masing-masing bernama SAKSI PERTAMA TERMOHON dan SAKSI KEDUA TERMOHON, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 dan Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh percekocokan yang terus-menerus yang sebabnya karena Termohon tidak akur dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang mengidap penyakit epilepsi dan Termohon diusir oleh anak Pemohon dari kediaman bersama. Berdasarkan hal tersebut Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Termohon, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Termohon dengan perceraian, meskipun telah dirukunkan namun tidak berhasil, Pemohon sudah tidak ingin mempertahankan pernikahannya;

Hlm. 31 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Termohon dimana saksi pertama adalah adik kandung Termohon dan saksi kedua adalah keponakan Termohon, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Termohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil bantahan Termohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon, dan jawaban Termohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Termohon di persidangan, Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Maret 2001 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;

Hlm. 32 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon seringkali pergi meninggalkan Pemohon meskipun Pemohon dalam keadaan sakit dan Termohon tidak akur dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang mengidap penyakit epilepsi serta Termohon memperlakukan anak Pemohon secara kasar. Dan selain itu Termohon tidak akur dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang mengidap penyakit epilepsi dan Termohon diusir oleh anak Pemohon dari kediaman bersama. Puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak bulan April 2018 yang lalu sampai sekarang karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- d. Bahwa sejak berpisah tersebut sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik satu sama lain;
- e. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 Maret 2001 telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain karena Termohon selalu pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tuanya meskipun Pemohon dalam kondisi sakit dan juga Termohon tidak mau merawat anak Pemohon yang sedang sakit dikarenakan anak tersebut anak dari pernikahan sebelumnya, perselisihan tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan April 2018, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, meskipun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2018, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim juga selalu berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Hlm. 34 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berperndapat bahwa konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Pemohon dan Termohon pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, dimana hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 35 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat menarik kesimpulan, alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terpenuhi, oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yang diajukan suami sebagai Pemohon, maka sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Ampapa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan bersamaan dengan jawaban konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg. Jo. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, gugatan rekonvensi Penggugat secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Hlm. 36 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai nafkah lampau, nafkah selama masa iddah dan mut'ah;

TENTANG NAFKAH LAMPAU

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka (1) telah mohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau yang terhitung sejak tanggal 22 April 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sampai saat ini sudah kurang lebih 1 ½ tahun atau 18 (delapan belas) bulan Penggugat Rekonvensi tidak diberikan atau mendapatkan nafkah penghidupan dari Tergugat Rekonvensi, dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam tuntutan secara tertulis di muka persidangan mendalilkan bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi menyuruh pergi Penggugat Rekonvensi yaitu sejak 22 April tahun 2018, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis di muka persidangan menyatakan keberatan dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah lampau karena Tergugat Rekonvensi telah membangunkan rumah permanen di KABUPATEN TOJO UNA-UNA untuk Penggugat Rekonvensi, dan juga Penggugat Rekonvensi sendiri yang pergi dengan sengaja meninggalkan Tergugat Rekonvensi bersama anak Tergugat Rekonvensi yang sedang sakit yang membutuhkan perhatian seorang Ibu untuk merawatnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya menuntut nafkah lampau tersebut;

Hlm. 37 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pula mengajukan duplik secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya keberatan dengan gugatan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutanannya sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan bantahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa PR.1 dan dua orang saksi, dan Tergugat Rekonvensi juga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa PR.1 dan dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 adalah fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Wilayah KABUPATEN TOJO UNA-UNA) untuk bulan Juli 2019 atas nama (Tergugat Rekonvensi), dengan jumlah gaji dan tunjangannya sebesar Rp 5.644.900,-(lima juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazagelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian, secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, yang membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Sekolah sebesar Rp 5.644.900,-(lima juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) per bulan, maka Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Hlm. 38 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apri



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT REKONVENSI dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT REKONVENSI, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 dan Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak berpisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan kedua saksi tersebut mengetahui penyebabnya karena anak kandung Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya yang bernama ANAK PEMOHON sering mengusir Penggugat Rekonvensi dari rumah. Dan juga pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Kepala Sekolah yang penghasilannya kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun pada pertengahan tahun 2019 Tergugat Rekonvensi sudah pensiun, akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa TR.1 dan TR.2 serta dua orang saksi yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Hlm. 39 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TR.1 adalah fotokopi Surat Keputusan Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun atas nama PEMOHON, dengan jumlah uang pensiunan sebesar Rp 3.908.700,- (tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazagelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian, secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, yang membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan Kepala Sekolah sebesar Rp 3.908.700,- (tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) per bulan, maka Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti TR.2 adalah fotokopi Rekening Koran atas nama PEMOHON periode tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020 dengan jumlah potongan kredit Bank BRI sebesar Rp 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah dinazagelen, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, dengan demikian, secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, yang membuktikan jumlah potongan kredit Bank BRI sebesar Rp 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan, maka Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Hlm. 40 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama SAKSI PERTAMA TERGUGAT REKONVENSI dan SAKSI KEDUA TERGUGAT REKONVENSI,, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 dan Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak berpisah Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan biaya untuk kehidupan sehari-hari Penggugat Rekonvensi, dan kedua saksi tersebut mengetahui penyebabnya karena anak kandung Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya yang bernama ANAK PEMOHON mengusir Penggugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama. Dan juga Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Sekolah dan pada bulan September 2019 Tergugat Rekonvensi telah pensiun, akan tetapi tidak mengetahui berapa penghasilannya ditambah dengan potongan dari Bank BRI Cabang Ampana tetapi tidak mengetahui berapa potongan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat Rekonvensi telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat Rekonvensi, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hlm. 41 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebelum pensiun adalah Kepala Sekolah yang penghasilannya kurang lebih Rp. 5.644.900,- (lima juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) namun pada pertengahan tahun 2019 Tergugat Rekonvensi sudah pensiun dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.908.700,- (tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan, dan juga dengan potongan utang dari Bank BRI sejumlah Rp 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi meninggalkan tempat kediaman bersama karena anak kandung Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya yang bernama ANAK PEMOHON sering mengusir Penggugat Rekonvensi dari rumah;
- Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal bulan April 2018, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang terhutang kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 22 April 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sampai saat ini sudah kurang lebih 1 ½ tahun atau 18 (delapan belas) bulan karena sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah rumah, Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi memberikan biaya kepada Penggugat Rekonvensi sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan, namun Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Hakim perlu mempertimbangkannya tuntutan tersebut sebagai berikut;

Hlm. 42 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan penghasilan dan kemampuan suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut atas, mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya, kewajiban tersebut gugur apabila isteri nusyuz, dan Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kedudukannya sebagai istri Tergugat Rekonvensi masih tetap menyerahkan dirinya secara sempurna (*tamkin*), dan oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang ada, tidak terdapat hal-hal yang mengindikasikan adanya perbuatan *nusyuz* yang dilakukan Penggugat Rekonvensi selaku istri terhadap Tergugat Rekonvensi selaku suami, maka dapat dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi selaku istri tidak memiliki kualitas sebagai istri yang *nusyuz*, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sejalan dan mengambil alih pendapat ulama' fiqh dalam kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 164 disebutkan:

**وإذا وجد التمكين الموجب النفقة ولم ينفق حتى مضت مدة صارت
النفقة ديناً في ذمته ولا يسقط بمضي الزمن**

Artinya:

Apabila isteri taat maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberinya hingga lewat waktu, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan lewatnya waktu;

Hlm. 43 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama meninggalkan Penggugat Rekonvensi sejak bulan April 2018 sampai saat ini atau selama 18 bulan, dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari atau sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 18 bulan atau jumlah totalnya sebesar Rp 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dipandang terlalu besar dan sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi karena sekarang Tergugat Rekonvensi tidak lagi memiliki penghasilan yang lain selain uang pensiun dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.908.700,- (tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan dan juga potongan utang dari Bank BRI sejumlah Rp 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, maka Hakim akan menetapkan sendiri jumlah nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan karena masa pisah tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejak bulan April 2018 sampai ini atau selama 18 bulan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut Nafkah madhiyah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 18 bulan atau jumlah totalnya sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

TENTANG NAFKAH SELAMA MASA IDDAH

Hlm. 44 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitem gugatan rekonvensinya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya selama 3 bulan atau jumlah totalnya sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan rekonvensi tentang nafkah iddah tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum atau tidak secara materiil mengingat seorang istri berhak mendapat nafkah dari suaminya dengan syarat adanya *tamkin* sempurna dari seorang istri dan istri pula tidak dalam keadaan *nusyuz* atau istri taat kepada suami;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan dalam perkara *a quo* berlangsung ternyata ditemukan adanya fakta istri telah *tamkin* secara sempurna dan ditemukan pula adanya fakta bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk seorang istri yang tidak *nusyuz*, dan oleh karena Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan sebagai istri yang *tamkin* secara sempurna dan tidak *nusyuz*, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, gugatan nafkah iddah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam tuntutananya secara tertulis di muka persidangan mendalilkan bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi tidak menginginkan perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi meminta nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi dan oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perharinya selama 3 bulan atau jumlah totalnya sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 45 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis di muka persidangan menyatakan keberatan dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah lampau karena Tergugat Rekonvensi telah membangunkan rumah permanen di KABUPATEN TOJO UNA-UNA untuk Penggugat Rekonvensi, dan juga Penggugat Rekonvensi sendiri yang pergi dengan sengaja meninggalkan Tergugat Rekonvensi bersama anak Tergugat Rekonvensi yang sedang sakit yang membutuhkan perhatian seorang Ibu untuk merawatnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya menuntut nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pula mengajukan duplik secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya keberatan dengan gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutanannya sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan bantahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, dan Tergugat Rekonvensi juga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Hlm. 46 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa PR.1 dan dua orang saksi 2 (dua) bernama SAKSI PETAMA PENGGUGAT REKONVENSİ dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT REKONVENSİ dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim telah menilai syarat formil dan materil sehingga Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi seorang istri yang *tamkin* secara sempurna dan tidak pernah *nusyuz* kepada Tergugat Rekonvensi selaku suaminya karena Penggugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman bersama namun penyebabnya adalah anak kandung Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya yang bernama dian mengusir Penggugat Rekonvensi dari rumah;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi sebelum memasuki masa pensiun, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 5.644.900,-(lima juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) per bulan namun sejak pertengahan tahun 2019 Tergugat Rekonvensi sudah pensiun;
- Bahwa sebagai pensiunan Kepala Sekolah, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 3.908.700,- (tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa TR.1 dan TR.2 serta dua orang saksi bernama SAKSI PERTAMA TERGUGAT REKONVENSİ dan SAKSI KEDUA TERGUGAT REKONVENSİ dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim telah menilai syarat formil dan syarat materil sehingga Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah disebabkan karena anak kandung Tergugat Rekonvensi dari pernikahan sebelumnya yang bernama ANAK PEMOHON mengusir Penggugat Rekonvensi dari rumah;
- Bahwa sebagai pensiunan Kepala Sekolah, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 3.908.700,- (tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan;

Hlm. 47 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari gaji tersebut terdapat potongan Bank BRI sekitar Rp 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang tidak *nusyuz* di samping Penggugat Rekonvensi pula telah *tamkin* secara sempurna, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah dari Tergugat Rekonvensi, dan jumlah penghasilan yang diperoleh sebagai pensiunan Kepala Sekolah sebesar Rp 3.908.700,- (tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) per bulan setelah dikurangi potongan Bank BRI sekitar Rp 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, adalah sebesar Rp 1.233.700,- (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah iddah selama masa iddah Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Tergugat Rekonvensi mengingat penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan Kepala Sekolah sebesar Rp 3.908.700,- (tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) per bulan setelah dikurangi potongan Bank BRI sekitar Rp 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, adalah sebesar Rp 1.233.700,- (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan demikian pula sikap Tergugat Rekonvensi yang menolak memberikan nafkah iddah tidak memiliki landasan hukum mengingat fakta hukum di muka persidangan menunjukkan Tergugat Rekonvensi seorang yang berkemampuan secara finansial, maka untuk itu Hakim akan menentukan sendiri jumlah nafkah iddah selama masa iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah iddah yang sepatutnya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, maka dalam membebaskan adanya suatu kewajiban terhadap Tergugat Rekonvensi pada satu sisi, serta penetapan adanya hak untuk Penggugat Rekonvensi di sisi lain, maka Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 48 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sesuai dengan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menyatakan bahwa bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. Bekas istri tersebut wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat Rekonvensi adalah satu-satunya orang yang memiliki hak untuk kembali rujuk dengan Penggugat Rekonvensi. Oleh karenanya beban nafkah dalam masa iddah Penggugat Rekonvensi adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi;
- bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (2) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (4) huruf a menyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri. Berdasarkan hal tersebut, maka beban nafkah selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih hidup bersama dalam rumah tangga adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 49 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dimana Tergugat Rekonvensi telah sesuai dalil Tergugat Rekonvensi sendiri dalam identitasnya yang bekerja sebagai pensiunan Kepala Sekolah sebesar Rp 3.908.700,- (tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) per bulan setelah dikurangi potongan Bank BRI sekitar Rp 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, adalah sebesar Rp 1.233.700,- (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), maka menurut Hakim bahwa Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan memiliki penghasilan yang setidaknya dapat membiayai kehidupan dirinya beserta isterinya dan anak-anaknya selama masih tinggal bersama maupun setelah berpisah tempat tinggal, dan atas dasar kelayakan demikian, maka dengan mempertimbangkan aspek kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka menurut pendapat Hakim bahwa kelayakan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, Hakim perlu menetapkan nafkah iddah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), karena itu atas dasar pertimbangan tersebut maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

TENTANG MUT`AH

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada petitum gugatan rekonvensinya angka (3) telah mohon kepada Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan mut`ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan emas seberat 50 gram sebagai kenang-kenangan 18 tahun berumah tangga, atau ditentukan dalam bentuk lain, dan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hlm. 50 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya secara tertulis di muka persidangan menyatakan keberatan dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut mut'ah karena Tergugat Rekonvensi telah membangunkan rumah permanen di KABUPATEN TOJO UNA-UNA untuk Penggugat Rekonvensi, dan juga Penggugat Rekonvensi sendiri yang pergi dengan sengaja meninggalkan Tergugat Rekonvensi bersama anak Tergugat Rekonvensi yang sedang sakit yang membutuhkan perhatian seorang Ibu untuk merawatnyah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya menuntut mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pula mengajukan duplik secara tertulis di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya keberatan dengan gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan tuntutanannya sedangkan Tergugat Rekonvensi tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat beban pembuktian dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat Rekonvensi wajib membuktikan bantahannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, dan Tergugat Rekonvensi juga untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan alat bukti dua orang saksi;

Hlm. 51 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa PR.1 dan dua orang saksi 2 (dua) bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT REKONVENSİ dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT REKONVENSİ dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim telah menilai syarat formil dan materil dalam pertimbangan sebelumnya sehingga Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebelum pensiun adalah Kepala Sekolah yang penghasilannya kurang lebih 5.644.900,-(lima juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) namun pada pertengahan tahun 2019 Tergugat Rekonvensi sudah pensiun dengan penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa TR.1 dan TR.2 serta dua orang saksi bernama SAKSI PERTAMA TERGUGAT REKONVENSİ dan SAKSI KEDUA TERGUGAT REKONVENSİ dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim telah menilai syarat formil dan syarat materil dalam pertimbangan sebelumnya sehingga Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sebagai pensiunan Kepala Sekolah, Tergugat Rekonvensi memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 3.908.700,- (tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah dan potongan Bank BRI sekitar Rp 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai pensiunan Kepala Sekolah sebesar Rp 3.908.700,- (tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) per bulan setelah dikurangi potongan Bank BRI sekitar Rp 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, adalah sebesar Rp 1.233.700,- (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

Hlm. 52 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat kewajiban bagi bekas suami dan juga Penggugat Rekonvensi meminta atau menuntut di dalam persidangan dan Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak bersedia memberikan apapun kepada Penggugat Rekonvensi, dengan menunjuk pada ketentuan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وللمطلقات مناع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya "dan bagi wanita-wanita yang ditalak oleh suami hendaklah diberikan mut'ah dengan cara yang baik, merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa",

Maka dengan itu Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan kehendak dari Tergugat Rekonvensi maka Hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi selaku suami kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan;

Hlm. 53 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, dan sesuai dalil Tergugat Rekonvensi sendiri dalam identitasnya yang bekerja sebagai pensiunan Kepala Sekolah sebesar Rp 3.908.700,- (tiga juta sembilan ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah) per bulan dan dikurangi potongan Bank BRI sekitar Rp 2.675.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, maka menurut pendapat Hakim bahwa dari sisi kemampuan Tergugat Rekonvensi secara riil dan kemampuan potensial. Dengan demikian, Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan memiliki penghasilan yang dapat membiayai kehidupan dirinya beserta isteri selama masih tinggal bersama anak-anaknya maupun setelah berpisah tempat tinggal, dan atas dasar kelayakan demikian, maka dengan mempertimbangkan aspek kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan juga dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi telah memberikan pengabdianya sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi sejak 11 Maret 2001 sampai dengan tahun 2020 selama kurang lebih 18 tahun lamanya, maka menurut pendapat Hakim bahwa kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, Hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka atas dasar pertimbangan tersebut maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hlm. 54 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dapat dibayar sebelum ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, maka Hakim berpendapat nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madliah* dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan Tergugat Rekonvensi dan sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampara;

II. DALAM REKONVENSI

Hlm. 55 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. nafkah madhiyah (terhutang) sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - 2.2. nafkah selama masa iddah berupa uang sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2.3. mut'ah berupa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah); yang dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Ampana;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian lainnya;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.181.000,- (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Muhammad Husni, Lc., sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Suwandi B. Rauntu, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Hakim Tunggal

Ttd.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suwandi B. Rauntu, S.HI.

Hlm. 56 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampana ,
Untuk salinan sesuai
dengan aslinya
Pengadilan Agama Ampana
Panitera,

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 65.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Panggilan : Rp 1.050.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 1.181.000,-

(satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Catatan:

Salinan putusan ini diberikan kepada Pemohon / Termohon atas permintaan sendiri pada tanggal dan telah/belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hlm. 57 dari 57 Put. No. 260/Pdt.G/2019/PA.Apn